

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli saat ini memiliki perkembangan yang sangat pesat terlebih dengan adanya teknologi yang berkembang dengan pesat juga. Perkembangan teknologi yang pesat ini menciptakan berbagai manfaat salah satunya dengan adanya internet sangat membantu kegiatan manusia dalam interaksi, komunikasi bahkan dalam jual beli bisa dilakukan melalui berbagai metode.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Dalam ketentuan islam, jual beli telah ditetapkan pada Qur'an Surat al- Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Maksud dari potongan ayat di atas adalah setiap kegiatan bermu'amalah dalam hal kerjasama, sewamenyewa, gadai, jual beli dan sebagainya diperbolehkan, kecuali ada peraturan tegas yang menyatakan haram seperti menimbulkan riba, judi, kemudharatan serta timbulnya penipuan.<sup>1</sup> Sekarang ini jual beli bisa dilakukan secara langsung maupun dilakukan secara *online*.

Belanja *online* saat ini sangat populer dikalangan masyarakat modern, mulai dari kalangan remaja hingga tua yang mengerti dengan penggunaan *smartphone*. Alasan keamanan pun menjadi faktor utama dalam pemilihan *market place* agar data rekening pribadi tidak jebol saat transaksi. *Electronic Commerce* atau *E-commerce* adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media

---

<sup>1</sup> A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih (*Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 130

elektronik (internet). Meski telepon dan televisi termasuk sebagai sarana elektronik, *E-commerce* kini lebih merujuk ke teknologi digital atau internet.

Jual beli *online* merupakan jual beli yang para pihaknya tidak berada dalam satu tempat secara langsung untuk melakukan negosiasi tetapi para pihak menggunakan media sosial seperti *chat*, aplikasi *online*, bahkan melalui telpon dan sebagainya. Jual beli bisa dilaksanakan via aplikasi jual beli *online*, sehingga munculah berbagai aplikasi-aplikasi *online* yang dapat digunakan untuk berbisnis ataupun jual beli, aplikasi belanja *online* salah satunya seperti *Shopee*.

Salah satu *marketplace* yang digunakan orang Indonesia dalam melakukan aktivitas jual beli secara *online* adalah *Shopee*. *Shopee* merupakan *mobile platform* pertama di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam) serta Taiwan yang memberikan penawaran menyenangkan, gratis dan terpercaya dalam melakukan transaksi jual beli *online* melalui ponsel.

Pengguna *Shopee* diberikan layanan untuk mendaftarkan produknya agar dapat dijual dalam *marketplace Shopee* dengan bermacam-macam penawaran menarik dengan harga terendah serta gratis biaya pengiriman ke seluruh Indonesia. Akhir Mei 2015 *Shopee* mulai memasuki pasar Indonesia serta mulai beroperasi di Indonesia ketika akhir Juni 2015. *Shopee* adalah anak perusahaan Garena yang berpusat di Singapura. *Shopee* juga tersedia di beberapa negara kawasan Asia Tenggara diantaranya Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia.<sup>2</sup>

*Marketplace Shopee* hadir dengan adanya fitur pembayaran *ShopeePay*. *ShopeePay* merupakan salah satu fitur layanan dompet elektronik ataupun uang elektronik yang berfungsi sebagai metode pembayaran alternatif dalam *marketplace Shopee* serta digunakan untuk mewadahi pengembalian dana. Fitur-fitur *ShopeePay* diantaranya yaitu:

---

<sup>2</sup> Ah Khairul Wafa, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ShopeePay Later*,” dalam J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2020) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, h. 18. <https://bit.ly/3DQDNPA>

- a. Pengisian ulang saldo *ShopeePay* bagi akun yang belum terverifikasi sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- dan bagi akun yang sudah terverifikasi Rp.10.000.000,-
- b. Berlaku bagi pembayaran transaksi pada *marketplace Shopee*.
- c. Setelah pengguna melakukan verifikasi identitas, terdapat kemudahan untuk melakukan penarikan dana dari *ShopeePay*.<sup>3</sup>

Pembayaran menggunakan uang elektronik dalam *marketplace Shopee* yang dikenal dengan fitur *ShopeePay* ini banyak menawarkan kemudahan dan kepraktisan kepada masyarakat, juga menawarkan adanya potongan harga dan gratis ongkir. Dalam praktiknya, apabila melakukan pembayaran menggunakan *ShopeePay* maka akan mendapatkan potongan harga dan gratis ongkir. Baik dalam transaksi pembelian barang, pulsa, tagihan, maupun makanan yang disebut dengan *Shopee food*.

Fitur layanan gratis ongkir merupakan strategi marketing perusahaan yang secara bersamaan dapat memberikan keuntungan bagi pengguna maupun *merchant*. Penerbit memperoleh keuntungan dari *cash in* dan *cash out* dari setiap peletakan dana pengguna, *fee* dari *merchant*, serta *fee* dari layanan uang digital lainnya. Penerbit yang memberikan diskon tersebut misalnya, si A melakukan pengisian saldo 150 ribu ke dalam rekening uang digitalnya, maka saldo pengguna tersebut dapat digunakan penerbit. Kemudian si A melakukan pembelian barang ke toko C seharga 150 ribu, dan akan mendapat diskon 30% apabila alat pembayarannya menggunakan uang digital atau *ShopeePay*.<sup>4</sup>

Salah satu yang menjadi persyaratan bagi pengguna melakukan *top up* yaitu untuk mendapatkan gratis ongkir. Pemberian gratis ongkir atau potongan harga tersebut sesuai perjanjian pada saat uang digital tersebut digunakan dalam transaksi pembayaran, dan salah satu indikator yang tidak syaratkan kepada pengguna dalam melakukan pengisian saldo yaitu bukan disebabkan oleh diskon, namun disebabkan oleh hal lain

---

<sup>3</sup> Ah Khairul Wafa, “*Tinjauan Hukum Ekonomi ...*”, h. 22. <https://bit.ly/3DQDNPA>

<sup>4</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah... Jilid 3*, h. 24.

seperti mempermudah dalam proses transaksi, dan pemberian diskon tidak selalu diberikan penerbit dalam setiap penggunaan uang digital.

Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan: (a) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka sebagai titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja, maka tidak boleh digunakan oleh penerbit, kecuali atas izin pemegang kartu. Jika digunakan, maka akad titipan berubah menjadi qardh dan otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana float. (b) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka penerbit dapat menggunakan uang utang dari pemegang sesuai dengan cara yang halal dan legal. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana float.<sup>5</sup>

Teori Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat dan tidak boleh ada unsur manfaat.<sup>6</sup> Transaksi antara pembeli, penjual dan *marketplace* jika dianggap sebagai transaksi hutang piutang maka hadiah tambahan yang di berikan dianggap sebagai riba yang diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasaallam,”

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram.”

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata,

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ

<sup>5</sup> Oni Sahroni, Fikih Muamalah... Jilid 3, h. 25-26.

<sup>6</sup> Nuzula, A. F. (2022). Praktik Hutang Piutang *Online* Pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa Dsn Mui Dan Khes. Jurnal Antologi Hukum, 257.

“Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.” (Al-Mughni, 6: 436)

Kemudian Ibnu Qudamah membawakan perkataan berikut ini, Ibnul Mundzir rahimahullah berkata:

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ ، أَنَّ أَخَذَ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا

“Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan pinjaman memberikan syarat kepada yang meminjam supaya memberikan tambahan atau hadiah, lalu transaksinya terjadi demikian, maka mengambil tambahan tersebut adalah riba.”

Ada 2 hal yang harus ada sehingga menjadikan suatu transaksi menjadi riba:

1. Akadnya adalah hutang: yaitu penerima uang bebas menggunakan untuk apa saja, beda dengan akad titipan yang penerima uang tidak boleh memakai uangnya dengan bebas
2. Pemberi hutang menerima kelebihan yang dijanjikan di awal akad , bisa berupa bunga, diskon, hadiah dll

Praktik gratis ongkir ini bisa digunakan dalam pembayaran *ShopeePay* di *marketplace Shopee*. *Top-Up ShopeePay* disini memiliki unsur manfaat yaitu mendapat gratis ongkir apabila metode pembayarannya menggunakan *ShopeePay*. Dalam upaya pengendali sosial, adanya hukum atau aturan sangatlah dibutuhkan dalam pemberian kepastian dan perlindungan agar tidak terjadi perselisihan dan ketidakseimbangan yang mungkin muncul sebab adanya perubahan dalam masyarakat dan agar tidak mengganggu ketertiban maupun produktifitas masyarakat.

Berdasarkan pembahasan terhadap praktik gratis ongkir dengan syarat *ShopeePay* di atas, maka sebagai penguatan atas penelitian tersebut perlu ditindak lanjuti dengan mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN BONUS GRATIS ONGKIR MENGGUNAKAN SHOPEEPAY PADA APLIKASI SHOPEE”**

## B. Rumusan Masalah

Adanya gratis ongkir dalam sebuah transaksi jual beli pada aplikasi *Shopee* saat ini merupakan strategi untuk menarik peminat dengan menggunakan metode pembayaran menggunakan *ShopeePay*. Namun apakah transaksi yang dilakukan dengan cara tersebut diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme pemberian bonus gratis ongkir dalam penggunaan *ShopeePay*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian bonus gratis ongkir menggunakan *ShopeePay* pada aplikasi *Shopee*?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme pemberian bonus gratis ongkir dalam penggunaan *ShopeePay*
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian bonus gratis ongkir menggunakan *ShopeePay* pada aplikasi *Shopee*

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memperoleh dua kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pijakan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Manfaat teoritis ini juga diharapkan dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli via *ShopeePay* dengan bonus gratis ongkir.

## E. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

**Pertama**, M Antonio Djody 2022 “Analisis Hukum Islam Tentang Sistem *Cash Back* Dalam Jual Beli Dengan Menggunakan *ShopeePay* Pada Aplikasi *Shopee* (Study Di Toko Nonaahijab\_Lpg Di Sukarame)” UIN Raden Intan Lampung. Penelitian tersebut untuk mengetahui mekanisme serta untuk mengetahui Analisis Hukum Islam mengenai Jual Beli yang dilakukan oleh Pembeli dan Penjual dengan menggunakan *ShopeePay* untuk mendapatkan *Cashback* pada aplikasi *Shopee*.

Hasil Penelitian, diketahui bahwa menggunakan *ShopeePay* pada aplikasi *Shopee* terkait pemberian *Cashback* dalam bentuk *Coin Shopee* sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli yang dapat digunakan untuk potongan harga belanja dan dapat dicairkan kembali itu mubah atau diperbolehkan selama pembeli dan penjual tidak melakukan kecurangan apapun di dalam transaksi Jual Beli dan semua pihak tidak merasa dirugikan. Pihak *Shopee* Seharusnya lebih seleksi lagi dalam memberikan *Cashback* dan *voucher* kepada pembeli sesuai dengan data diri demi keamanan dan tidak ada terjadi kecurangan dalam penggunaan *Cashback* dan *Voucher Shopee*.

Persamaannya sama-sama membahas mengenai mekanisme pembayaran dalam jual beli menggunakan *ShopeePay*. Perbedaannya skripsi tersebut fokus pada pembahasan pandangan hukum Islam tentang sistem *cashback* dan poin dalam pembelian barang dengan menggunakan *ShopeePay* di toko Nonaahijab. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli via *ShopeePay* untuk mendapatkan bonus gratis ongkir study di toko Araestore.

**Kedua**, Anisa Rifki Firdyanti 2021“ Jual Beli Bersyarat Melalui Promo *Cashback* pada Aplikasi *Shopee* dalam Tinjauan Fiqih Muamalah” UIN KH Achmad Siddiq Jember. Penelitian tersebut untuk mendeskripsikan praktek jual beli dengan

syarat pembayaran untuk mendapatkan *cashback*, mendeskripsikan mekanisme pemberian *cashback* di *Shopee*, mengetahui dan menganalisis hukum jual beli dengan syarat pembayaran berdasarkan tinjauan fiqih muamalah.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan Praktik jual beli di *Shopee* untuk mendapatkan *cashback* terlebih dahulu penjual harus bekerjasama dengan *Shopee* dan untuk pembeli supaya mendapatkan *cashback* bisa dilakukan melalui jual beli *online* maupun langsung, dengan syarat telah bekerjasama dengan *Shopee* dan sistem pembayarannya dengan *ShopeePay* maka *cashback* bisa diterima.

Mekanisme transaksi pemberian *cashback* di *Shopee* terdapat syarat dan ketentuannya, *cashback* akan didapatkan setelah transaksi diselesaikan atau barang telah diterima setelah itu pembeli akan menerima *cashback* berupa koin *Shopee*. Jual beli dengan syarat pembayaran untuk mendapatkan *cashback* di *Shopee* syarat tersebut telah diketahui dan disepakati, syarat pada jual beli tersebut menekankan pada sistem pembayaran untuk mendapatkan *cashback*, sehingga dalam fiqih muamalah jual beli bersyarat diperbolehkan dan perolehan *cashback* sama dengan prinsip *Ju'alah*, akan tetapi *cashback* lebih kearah hibah yang diberikan atas dasar pemberian sukarela karena sebagai strategi pemasaran.

Persamaan penelitian sama-sama membahas tinjauan akad dan fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik Syariah, dan juga membahas adanya mekanisme transaksi di *Shopee*. Perbedaannya skripsi tersebut fokus pada pembahasan tinjauan fiqih muamalah jual beli bersyarat untuk mendapatkan promo *cashback* pada aplikasi *Shopee*. Sedangkan penelitian ini membicarakan bagaimana mekanisme dan hukumnya pemberian gratis ongkir dengan syarat *ShopeePay*.

**Ketiga**, Asdania Novera (2020) dengan judul “ Analisis Sistem *Cashback* Pada Transaksi Jual Beli Motor Secara Non Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam”. skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya pelaksanaan jual beli sepeda motor secara non-tunai dan pihak perusahaan akan memberikan *cashback* apabila pembayarannya secara non-tunai, tetapi pemberian *cashback* tersebut bervariasi dengan berdasarkan besaran panjar atau DP dan pemberian potongan harga atau *cashback* diberikan diawal

transaksi, namun seharusnya pemberian potongan harga diberikan pada akhir transaksi sesuai dengan konsep muqassah.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang sistem pemberian *cashback* dalam jual beli. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu membahas terkait pemberian *cashback* dalam jual beli non-tunai sepeda motor, penelitian ini membahas terkait pemberian bonus gratis ongkir dengan syarat *ShopeePay*.

**Tabel 1. 1 Studi Terdahulu**

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	M Antonio Djody	<i>Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Cash Back Dalam Jual Beli Dengan Menggunakan ShopeePay Pada Aplikasi Shopee (Study Di Toko Nonaahijab_Lpg Di Sukarame)</i>	Persamaannya sama-sama membahas mengenai mekanisme pembayaran dalam jual beli menggunakan <i>ShopeePay</i> .	Perbedaannya skripsi tersebut fokus pada pembahasan pandangan hukum Islam tentang sistem <i>cashback</i> dan poin dalam pembelian barang. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli via <i>ShopeePay</i> untuk mendapatkan bonus gratis ongkir
2.	Anisa Rifki Firdayanti	<i>Jual Beli Bersyarat</i>	Persamaan penelitian sama-	Perbedaannya skripsi tersebut fokus pada

		<i>Melalui Promo Cashback pada Aplikasi Shopee dalam Tinjauan Fiqih Muamalah</i>	sama membahas tinjauan akad dan fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik Syariah, dan juga membahas adanya mekanisme transaksi di <i>Shopee</i> .	pembahasan tinjauan fiqih muamalah jual beli bersyarat untuk mendapatkan promo <i>cashback</i> pada aplikasi <i>Shopee</i> . Sedangkan penelitian ini membicarakan bagaimana mekanisme dan hukumnya pemberian gratis ongkir dengan syarat <i>ShopeePay</i> .
3	Asdania Novera	<i>Analisis Sistem Cashback Pada Transaksi Jual Beli Motor Secara Non Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam</i>	Sama-sama membahas tentang sistem pemberian <i>cashback</i> dalam jual beli.	penelitian terdahulu membahas terkait pemberian <i>cashback</i> dalam jual beli non-tunai sepeda motor, penelitian ini membahas terkait pemberian bonus gratis ongkir dengan syarat <i>ShopeePay</i> .

## F. Kerangka Berfikir

Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri. Pengertian secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan

qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Jadi akad dapat disimpulkan adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing.

Akad terbagi menjadi dua yaitu *Tabarru dan Tijari*. Akad *tabarru* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT, sedangkan akad *Tijari* segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil.

Dalam akad *tijari* terdapat akad *jualah*, *jualah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (reward/iwadh/jul) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Tindakan hukum yang dilakukan dalam jualah bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSNMUI/XII/2007 menyatakan terkait *Ju'alah* yang diartikan sebagai janji atau perikatan (*iltizam*) untuk menyerahkan imbalan tertentu (reward/'iwadh/ju'l) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang sudah ditetapkan pada suatu tugas.<sup>7</sup> *Ju'alah* dapat didefinisikan dengan sebuah persetujuan dalam menyampaikan upah pada pekerjaan yang sudah ditentukan atau yang belum ada kepastian bisa dikerjakan.

Allah SWT menerapkan model aplikasi *Ju'alah* pada kisah Nabi Yusuf dan saudaranya di Al-Qur'an. khususnya dalam surat Yusuf ayat 72. Allah SWT berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ جِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”

<sup>7</sup> Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007, 4.

Menurut Syafi'iyah pengertian jual beli yaitu akad penukaran harta dengan harta melalui metode tertentu dan penukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki.<sup>8</sup> Sebagian *fukaha'* berpendapat bahwa arti “jual” adalah memindahkan pemilikan harta dengan harta (*tamlīk al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi mengartikan bahwa arti “jual” secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti. Karena mengeluarkan zat dari pemilikan berarti memindahkan “pemilikan harta” kepada orang lain, maka pemindahan manfaat ini disebut dengan cara sewa. Adapun arti “beli” adalah memasukkan zat ke dalam milik dengan ada ganti, atau pemilikan harta dengan harta.<sup>9</sup> Dalam ketentuan islam, jual beli telah ditetapkan pada Qur'an Surat al- Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Jual beli menggunakan *marketplace* serta *E-commerce* diperbolehkan apabila terpenuhinya kaidah berikut: Pertama, pada praktik jual beli melalui *marketplace* yang barangnya tidak dapat dilihat secara langsung, maka spesifikasi barang yang diperjualbelikan harus sesuai ketika serah terima berdasarkan persetujuan. Kedua, transaksi jual beli antara pemilik produk dengan pembeli merupakan jual beli tidak tunai (*al-Bai 'al-Muajjal*), karena barang yang dijual tersebut diberikan secara tunai, sedangkan penjual menerima uang setelah pembeli menerima barang (tidak tunai). Ketiga, penahanan saldo penjual yang dilakukan oleh lapak bertujuan untuk agar pembeli mendapatkan barang terlebih dahulu, sehingga meminimalisir terjadinya penerimaan uang penjual, namun pembeli belum menerima barang. Keempat,

<sup>8</sup> Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 64.

<sup>9</sup> Gibtiah, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 118.

mengutamakan melakukan transaksi dengan pihak serta produk yang dapat memberi kemaslahatan terhadap masyarakat.<sup>10</sup>

Uang *non* tunai atau uang elektronik merupakan alat pembayaran yang sudah mencukupi syarat-syarat sebagai berikut: (a) diterbitkan berdasarkan jumlah nominal uang yang telah disetorkan kepada penerbit terlebih dahulu; (b) jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; (c) jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit; serta (d) digunakan sebagai alat pemabayaran kepada penjual.

Kriteria uang elektronik yang selaras dengan prinsip hukum Islam telah diatur melalui Fatwa DSN Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, yaitu: Pertama, terhindar dari transaksi yang tidak diperbolehkan. Kedua, terdapat biaya riil sesuai dengan prinsip ganti rugi/ijarah dari adanya biaya layanan fasilitas. Ketiga, ditempatkan di bank syariah. Keempat, jika terjadi kehilangan kartu e-money (uang elektronik), jumlah nominal uang yang ada dipenerbit tidak diperbolehkan hilang. Kelima, (a) akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan e-money atau uang elektronik (prinsipal, ecquirer, pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) ialah akad ijarah, *Ju'alah*, dan wakalah bi al-ujrah, karena produk yang dijual ialah jasa. (b) akad antara penerbit dengan pemegang e-money (uang elektronik) ialah akad wadiah dan qardh, sebab nominal uang dapat digunakan ataupun ditarik kapanpun. (c) akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital ialah akad *ijarah*, *Ju'alah*, dan *wakalah bi al-ujrah*.<sup>11</sup>

Salah satu jenis uang elektronik yang dikembangkan oleh PT. AirPay Internasional selaku perusahaan afiliasi *Shopee* yaitu *ShopeePay*. Sebagai *e-wallet*, kini *ShopeePay* tercatat memiliki pasar dengan pengguna terbanyak dan jumlah transaksi tertinggi di

<sup>10</sup> Ah Khairul Wafa, “*Tinjauan Hukum Ekonomi ...*”, h. 24-26. <https://bit.ly/3DQDNPA>

<sup>11</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah...* h. 23-24.

Indonesia.<sup>12</sup> Salah satu fitur yang menjadi bagian dari strategi pemasaran perusahaan *Shopee* dalam persaingannya yakni gratis ongkir. Dalam suatu transaksi, pemberian potongan harga oleh penjual merupakan bentuk penghargaan atau hadiah kepada pembeli. Selain pemberian potongan harga, pemberian gratis ongkos kirim juga diberikan perusahaan kepada pelanggan. Gratis ongkos kirim ini diberikan oleh penjual kepada pembeli yang bertransaksi menggunakan aplikasi dan nantinya mitra yang menyediakan layanan pengiriman tersebut.<sup>13</sup> Fitur layanan potongan harga dan gratis ongkir ini bisa digunakan dengan cara mengklaim pembayaran pada *ShopeePay* di *marketplace Shopee*.


Penjelasan di atas merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini, dan merupakan gambaran umum terkait permasalahan mengenai praktik gratis ongkir menggunakan *ShopeePay* pada *marketplace Shopee* yang selanjutnya menguraikan bahasan mengenai mekanisme serta akad yang digunakan dalam transaksi tersebut kemudian diselaraskan berdasarkan ketentuan tinjauan hukum ekonomi syariah ataupun ketentuan lain yang mengatur hal tersebut.

---

<sup>12</sup> Adinda Nurichsaningrum Desnissanty dan Devilia Sari, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan ShopeePay Dengan Technology Acceptance Model (Tam)*”, Jurnal Vol 8, No 3 (2021) Universitas Telkom Bandung, h. 2. <https://bit.ly/3fljxLQ>

<sup>13</sup> Aditya Sasabila Akbar, “*Pengaruh Diskon Dan Gratis Ongkos Kirim Terhadap Perilaku Konsumtif Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengguna Tokopedia Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 9-10. <https://bit.ly/3BQ2E3g>

**Tabel 1.2**  
**Kerangka Berfikir**



## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk deskriptif analisis dengan cara mengumpulkan mempelajari, menganalisa, dan menafsirkan serta memaparkan data-data yang ada kaitannya dengan gratis ongkir pada *Marketplace* maupun dompet digital. Penelitian secara deskriptif mencoba memperoleh jawaban atas pertanyaan siapa (*who*), apa (*what*), kapan/bilamana (*when*), dan kadang kala/bagaimana (*how*). Maka hasil

penelitian ini berupa pendeskripsian berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat diharapkan bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan rincian mengenai bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Via ShopeePay* Dengan Bonus Gratis Ongkir di *Marketplace Shopee*.

## 2. Jenis Data

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan terhadap segi proses suatu tindakan yang dapat dilihat secara menyeluruh. Pada penelitian ini adalah praktik gratis ongkir dengan menggunakan *ShopeePay* di *marketplace Shopee*.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang penulis peroleh berupa observasi, wawancara dan dokumentasi kepada beberapa pihak yang menggunakan aplikasi *Shopee* salah satunya yaitu penjual *Shopee* dan pihak *agent Shopee* terkait bagaimana mekanisme praktik pemberian gratis ongkir menggunakan syarat *ShopeePay* pada aplikasi *Shopee*.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bagian-bagian yang menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain jurnal *online*, buku-buku, maupun artikel dan norma-norma yang terdapat pada web resmi *Shopee*.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini bentuknya sebagai berikut.

### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk

mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.<sup>14</sup>

Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari pihak penjual pada aplikasi *Shopee* dan konsumen dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) teknik ini untuk pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah. Wawancara (*interview*) terhadap informan dan para pihak secara langsung maupun lewat daring mencakup cara yang digunakan kepada pihak penjual dan konsumen pada *marketplace Shopee*, untuk tujuan suatu tugas tertentu dan mencoba mendapatkan keterangan. Wawancara dilakukan oleh penulis secara tidak langsung dan bersifat terbuka kepada konsumen *Shopee* dan penjual *Shopee*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar maupun karya-karya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi dokumentasi dalam penelitian ini adalah gambar-gambar yang penulis dokumentasikan selama penelitian, seperti gambar *screenshot* wawancara kepada pembeli, penjual maupun pihak *Shopee* di *Marketplace Shopee* dan laman *Marketplace Shopee*.

d. Studi Pustaka

Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Adapun studi pustaka dalam penelitian ini

---

<sup>14</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung : Alfabeta,2010), 203.

menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain Jurnal *online*, buku-buku, modul, literatur, para konsumen yang menggunakan aplikasi *Shopee*, norma-norma yang terdapat pada web resmi *Shopee*.

### **5. Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini ialah menggunakan teknik dari hasil observasi, wawancara. Data yang dimaksud adalah data mengenai praktik gratis ongkir menggunakan *ShopeePay*. Kemudian dilakukan analisis menggunakan hukum ekonomi syariah, dalam hal ini akad jual beli dengan gratis ongkir menggunakan *ShopeePay* di *marketplace Shopee*.

